



KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI
LINGKUNGAN DESA BALONG

KEPALA DESA BALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan, menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Lingkungan Desa Balong;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Lingkungan Desa Balong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);
6. Peraturan Desa Balong Kecamatan Jenawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Balong (Lembaran Desa Balong Kecamatan Jenawi Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Lingkungan Desa Balong, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
 - b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
 - c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
 - d. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota; dan
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT diwilayahnya; dan
 - b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



ditetapkan di Balong
pada tanggal 10 Februari 2025
KEPALA DESA BALONG,

Tembusan :

- 1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
- 2. Camat Jenawi;
- 3. BPD Desa Balong
- 4. Sekretaris Desa Balong;

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONG
KECAMATAN JENAWI
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 10 Februari 2025

SUSUNAN KETUA RT DAN KETUA RW
DESA BALONG KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN		ALAMAT
		KETUA RT	KETUA RW	
1	Hadi Suparno	01		Domas
2	Supriyono	02		Sedegung
3	Widarto	03		Selenjing
4	Sutrisno, S.Pd	04		Talun
5	Waryanto	05		Talun
6	Suparno	06		Lompong
7	Sugiyanto	07		Lompong
8	Eko Darwanto	08		Kembang
9	Sutarno	01		Balong
10	Supardi	02		Balong
11	Sularso	03		Balong
12	Marijo	04		Balong
13	Suharno	05		Gununganten
14	Suparmin	06		Kedungbiru
15	Agus Supriyanto	01		Semenharjo
16	Sukarjo	03		Kutorejo
17	Asihno	04		Kutorejo
18	Parjono	05		Kentangan
19	Supriyanto	06		Kentangan
20	Parjan	07		Kentangan
21	Krisnandar	08		Kondo
22	Hadi Surahman	09		Kondo
23	Supangat	10		Kondo
24	Puji Utomo, S. Pd	12		Kutosari
25	Mulyanto	01		Doksari
26	Sutrisno	02		Doksari
27	Trimo	03		Semagar
28	Lamin	04		Semagar
29	Suyatno	05		Slorodan
23	Sukarno	06		Sepelem
31	Sunarto	07		Beling
32	Sutarno	08		Beling
33	Winarno	09		Selorejo
34	Purwanto		01	Talun
35	Sutarno Nano Hartono		02	Lompong
36	Sunaryo		03	Balong
37	Sukiyo		04	Gununganten
38	Sodikin		05	Semenharjo
39	Pranowo Sumarso, S.Pd		06	Kentangan
40	Sularto		07	Semagar
41	Sumardi		08	Beling

KEPALA DESA BALONG
MUGIYO